



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA

FAXS.: 00711 – 580 091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/62 / PLSP0.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AL-HUSNA

DESA TALANG SARI KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Membaca : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Nomor : 854/08/CD.Dik-RA/2015 tanggal Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai untuk TAAM Al-Husna Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai serta lampirannya;

2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Rantau Alai, Nomor : 420/07/CD.Dik-RA/2015 tanggal Januari 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al-Husna Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 105 / PLSP0.3 / D. Dik-Kab.OI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Rantau Alai, kepada lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM);

c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1988 tentang Pembinaan Keselamatan Anak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AL-HUSNA DESA TALANG SARI KECAMATAN RANTAU ALAI TAHUN 2015
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:
- Nama Lembaga : TAAM AL-HUSNA
Jenis Pendidikan : Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)
Tanggal Berdiri : 01 Agustus 2010
Alamat : Desa Talang Sari
Kecamatan : Rantau Alai
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelolah : Eli Ermawati
- KEDUA** : Surat Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **05 Januari 2015** sampai dengan **04 Januari 2017**.
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program (KB) TAAM Al-Husna Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : **5** Januari 2015



Tembusan: